

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari proses pembahasan secara keseluruhan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 menempatkan Dewan Pengawas sebagai badan perizinan terhadap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Hal itu akan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum, karena lembaga penegak hukum selain KPK yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk perizinan penindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan melalui izin dari ketua pengadilan hal itu karena menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan yang menjalankan pengawasan kepada penegakan hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum. Dengan adanya pengaturan mekanisme perizinan yang dilakukan oleh KPK kepada Dewan Pengawas KPK dapat melanggar prinsip *equality before the law*, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dan juga pada pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi; “Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latarbelakang, ataupun suatu kelompok tertentu harus dilayani sama di depan hukum tanpa dibeda-bedakan.
2. Pengaturan Dewan Pengawas tersebut menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban terhadap izin yang diberikan. Mekanisme

pengawasan terhadap penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut KUHAP dilakukan dengan mekanisme pra peradilan. Dengan adanya Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan penegakan hukum yang dalam kelembagaannya berada pada kekuasaan eksekutif dan dalam pembentukannya ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden yang melaksanakan penegakan hukum maka Dewan Pengawas dapat diminta pertanggungjawabannya dalam mekanisme praperadilan. Hal berbeda dengan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak menjadi pihak termohon dalam praperadilan karena posisinya sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas mengawasi jalannya penegakan hukum atau perundang-undangan seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hal tersebut beberapa alternatif yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 terutama mengenai mekanisme perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dengan berdasarkan pada prinsip *equality before the law* atau kesamaan di dalam hukum tanpa dibeda-bedakan yakni mengatur mekanisme perizinan penegakan hukum melalui izin dari ketua pengadilan sebagai lembaga pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Dan juga pembentukan suatu lembaga harus berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sehingga dalam penegakan hukumnya terminimalisir dari adanya kepentingan karena melalui mekanisme yang tersistematis dan *accountable*.
2. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sudah semestinya pembentuk undang-undang korupsi melakukan perubahan lagi terhadap isi undang-undang korupsi. Supaya produk undang-undang korupsi tidak menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam membebaskan tanggungjawab kepada suatu badan atau organ.